

# PEMBERIAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MANNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Aji Nugraha  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[ajimuhnugraha@gmail.com](mailto:ajimuhnugraha@gmail.com)

Khairuddin Wahid  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[khairuddin.wahid@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:khairuddin.wahid@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

Hidayat Darussalam  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[hidayat.darussalam@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:hidayat.darussalam@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Abstract:** PKH is a social protection program that provides cash assistance to Very Poor Households (RTSM) and family members are required to carry out predetermined requirements and conditions in the fields of education and health. The problems studied in this study, namely How is the Realization of the Provision of the Family Hope Program (PKH) to Elderly Citizens in Ketapang Besar Village and How is the Realization of the Family Hope Program Provider (PKH) in Ketapang Besar Village in the Perspective of Islamic Law. The research method used is normative emperis and this type of research is field research. The result of the research is that: Based on the findings of the above problems, the process of providing the Family Hope Program (PKH) that occurs in the field can be concluded that 7 out of 7 people who receive PKH Elderly assistance are very complaining about why there can be cuts in the Family Hope Program (PKH) assistance they receive. According to Islamic Law clearly explains that adherents are prohibited from doing Munkar actions or eating what is not their right, let alone taking rights from the Family Hope Program (PKH) assistance or taking the rights of the poor where this assistance aims to help the welfare of citizens who are said to be economically disadvantaged or can be said to be poor, before the government made this program aimed at improving the economy or eradicating poverty in Ketapang Besar Village. All behavior that is thought to harm certain parties or that is prohibited by Islamic sharia is forbidden in accordance with the Koran and Alhadis.

**Keywords:** PKH Funding, Islamic Law

**Abstrak:** PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap warga Lansia di Kelurahan Ketapang Besar dan Bagaimana Realisasi Pemberi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Besar dalam Perspektif Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif emperis dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian bahwa: Berdasarkan temuan masalah di atas bahwa proses pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya 7 dari 7 orang yang menerima bantuan PKH Lansia itu sangat mengeluhkan sekali kenapa bisa terjadinya pemotongan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima. Menurut Hukum Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan Munkar atau memakan yang bukan haknya apalagi mengambil hak dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau mengambil hak fakir miskin yang dimana bantuan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan pihak warga yang di katakan kurang mampu dalam segi ekonomi atau bisa dikatakan miskin, sebelumnya pemerintah membuat program ini bertujuan untuk menaikkan perekonomian atau memberantas kemiskinan yang berada di Kelurahan Ketapang Besar. Semua perilaku yang sekira merugikan pihak-pihak tertentu itu atau yang dilarang oleh syariah islam itu di haramkan sesuai dengan Alquran dan Alhadis.

**Kata Kunci:** Pemberian Dana PKH, Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Berbicara terkait dengan masalah kemiskinan yang terjadi terus menerus dalam suatu Negara merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh setiap manusia dalam suatu Negara, khususnya Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan merupakan faktor utama dari permasalahan perekonomian yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang belum dapat terselesaikan, bahkan belum menemui titik terang dari penyelesaian permasalahan terkait tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Negara Indonesia saat ini, Pemerintah terus menerus berupaya untuk melakukan bahkan mencari titik penyelesaian dari faktor kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menyelesaikan faktor dari permasalahan kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan memberikan bantuan dana bagi suatu desa atau kelurahan. Untuk disalurkan keseluruhan masyarakat yang berhak untuk memperolehnya yaitu berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka pendek program ini diharapkan mampu mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu; "Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial".<sup>2</sup>

Program PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi kenapa masih banyak sekali melakukan tindakan pungli terhadap bantuan pkh tersebut, dan untuk bantuan ini kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan membantu pihak keluarga yang kurang mampu, padahal untuk bantuan ini pun tidak sering keluar atau dalam arti kata ada yang 3 bulan sekali dan ada yang sampai dalam 1 tahun itu 2 kali, padahal pihak pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana untuk penerima manfaat PKH melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima

---

<sup>1</sup> <http://repository.IAINpalopo.ac.id/id/eprint/3668/1/RISNAWATI.B.pdf> Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam.

<sup>2</sup> Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012

manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat PKH.<sup>3</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) juga dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Tetapi masih sangat disayangkan di balik bantuan itu cair ternyata masih banyak yang pihak-pihak dari pemerintahan daerah yang tega mengambil kesempatan dalam bantuan ini yaitu mereka memotong hak-hak fakir miskin. Maka untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, Khususnya masalah pemotongan dari bantuan (PKH) Yang di terimadi Kelurahan Ketapang Besar, pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi atau menindaklanjuti permasalahan kenapa bisa terjadi pemotongan pada bantuan PKH terutama pkh lansia.

### **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perilaku. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Praktik Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian PKH lansia tersebut di kecamatan Pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan.

### **Pembahasan Akad Wakalah**

Pemberian kuasa atau wakalah ini bermakna At-Tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>4</sup> Secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukundari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Wakalah adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia

---

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Tahun 2015, h. 12

<sup>4</sup> H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 2007 cet. ke-3 h. 19

berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi yang tertera diatas dapat dipahami bahwasannya wakalah merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak satu memberikan wakalah untuk pihak yang lain untuk mewakilkan pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu hal dengan sendiri.

### **Wakalah Menurut Pandangan Ulama**

Wakalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut beberapa ulama, berikut ini adalah masing- masing pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hasbhy Ash shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertaṣarruf*).<sup>6</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wākilkan.<sup>7</sup>
3. Menurut Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak nya yang tindakan itu tidak di kaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah salah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh di kuasakan atas nama pemberi kuasa.

### **Dasar Hukum Wakalah**

Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum ibahah (di perbolehkan), *al-wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah

---

<sup>5</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Pustaka Setia, Bandung cet. ke-1, 2017, h. 43

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 391.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, juz V (Beirut: Daar al- Fikr, 1983), h. 235.

pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi *wikalah*. *Al-wakalah* merupakan jenis kontrak *ja'iz min atrafayn*, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (*al-wakil*) dari pekerjaan yang di kuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima kuasa (*al-wakil*) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupannya menerima kuasa. *Al-wakalah* ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah dan ijma, antara lain:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. An-Nisa: 35)”.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ  
 بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ  
 وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun (QS. Al-Kahfi: 19)”.

### **Praktik Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pasar Manna**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan . Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sejak tahun 2015 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM (Rumah Tangga Miskin) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut ini hasil temuan dari wawancara

tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terdiri dari beberapa informan : Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solihin selaku pihak pendamping PKH sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu sudahnya turun ke pendamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali. Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia dan kewajibanpeserta PKH memeriksakan kesehatan untuk anak balita dan mengikuti kegiatankesejahteraan sosial bagi lansia. Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Manna**

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188)”.

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur'an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang

memberi suap dan yang menerima suap”.<sup>8</sup> Misalnya saja seseorang yang membangun perusahaan dengan mengambil tanah orang lain dan mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya atau dalam perkara lain semisal mengkorupsi dana yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat, dan lainnya. Sebab sejatinya orang yang mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan di hari kiamat. Dalil-dalil tersebut menjelaskan tentang Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuslah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah SWT mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283)”.

Ayat diatas menjelaskan tentang jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmuNYA meliputi seluruh urusan kalian. dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.

---

<sup>8</sup> Nofita andi Rukmawana, dkk (2021) Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <https://journal.UIN-alauddin.ac.id>

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis tentang hasil wawancara terhadap orang-orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama untuk bantuan (PKH) Lansia, yang dimana para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sangat merasa dirugikan di karenakan bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah di infokan pihak pemerintah setempat atau bisa dikatakan masih ada para pihak pemerintahan setempat mengambil hak fakir miskin atau memotong uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dan disini penulis juga menganalisis dari hasil wawancara terhadap warga penerima bantuan PKH Lansia bahwasanya kok masih ada orang yang tega mengambil atau memotong uang dari bantuan yang pemerintah sebelumnya padahal tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk menaikkan perekonomian masyarakat terutama di Kelurahan Ketapang Besar.

### **Penutup**

Hasil dari analisis mengenai masalah Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Manna Maka disimpulkan bahwa temuan masalah di atas bahwa proses pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya 7 dari 7 orang yang menerima bantuan PKH Lansia itu sangat mengeluhkan sekali kenapa bisa terjadinya pemotongan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima. Dan untuk pemotongan itu bukan hanya sekali saja terjadi bahkan sudah berulang kali terjadi, tetapi dari pihak pemerintahan setempat kurang sigap dalam memecahkan kasus yang selama ini sangat heboh terjadi di Kelurahan Ketapang Besar. Sedangkan menurut Hukum Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan Munkar atau memakan yang bukan haknya apalagi mengambil hak dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau mengambil hak fakir miskin yang dimana bantuan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan pihak warga yang di katakan kurang mampu dalam segi ekonomi atau bisa dikatakan miskin, sebelumnya pemerintah membuat program ini bertujuan untuk menaikkan perekonomian atau memberantas kemiskinan yang berada di Kelurahan Ketapang Besar. Semua perilaku yang sekira merugikan pihak – pihak tertentu itu atau yang dilarang oleh syariah islam itu di haramkan yang dimana telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 188, QS An-Nissa: 58 dan Hadis Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT sangat melaknat bagi orang yang sengaja mengambil atau memakan hak anak yatim dan fakir miskin.

## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarab Hadits Pilihan*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kaur Utara, Tahun 2019.
- Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani. 2011.
- Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2017.
- Yuyun Wahyuni, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta, 2014.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2014.

